



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH  
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum **Jo** Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang **Jo** Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **Jo** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undnag - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.KOT-XV/2017 tanggal 4 April 2017 atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;
2. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 yang tertuang dalam Model DB-KWK dan Model DB 1 KWK;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 11/BA/IV//2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
4. Surat Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor: 17/Kpts/KPU-Kota/011.329197/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;



- KEDUA : Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak;
- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB1-KWK adalah sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 (satu) **R. Dicky Candranegara dan Drs. H. Denny Romdony** memperoleh suara sebanyak **85.510 (delapan puluh lima ribu lima ratus sepuluh) suara atau 22,54 % (dua puluh dua koma lima puluh empat persen)** dari jumlah seluruh suara sah.
  - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 (dua) **H. Budi Budiman dan H. Muhammad Yusuf** memperoleh suara sebanyak **151.931 (seratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh satu) suara atau 40,06 % (empat puluh koma nol enam persen)** dari jumlah seluruh suara sah.
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 (tiga) **Ir. H. Dede Sudrajat, MP. dan dr. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A. M.Kes** memperoleh suara sebanyak **141.854 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat) suara atau 37,40 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh persen)** dari jumlah seluruh suara sah.
- KEEMPAT : Berdasarkan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA**, maka Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) , ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 yaitu : **H. Budi Budiman sebagai Calon Terpilih Walikota Tasikmalaya dan H. Muhammad Yusuf sebagai Calon Terpilih Wakil Walikota Tasikmalaya.**
- KELIMA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEEMPAT** disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Tasikmalaya untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya ;
2. Yth. Pimpinan Partai Politik/Gabungan Parpol Pengusul Pasangan Calon Terpilih ;
3. Yth. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ;
4. Yth. Ketua KPU RI melalui Ketua KPU Provinsi Jawa Barat ;
5. Yth. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Ketua Panwas Pemilihan Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 April 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya,



**KHOLIS MUKHLIS**